

## **Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Kelua Berlanjut, Kejari Tabalong Tetapkan Satu Tersangka Lagi**



**Sumber gambar:**

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/18/kasus-tipikor-pembangunan-rumah-sakit-kelua-berlanjut-kejari-tabalong-tetapkan-satu-tersangka-lagi>

Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pada pembangunan Rumah Sakit Kelua, di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, memasuki babak baru. Sebelumnya Kejari Tabalong, empat orang sudah menerima vonis dan kini menjalani hukuman dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dalam babak baru ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong menetapkan lagi satu orang tersangka, LH, yang merupakan ASN pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Tabalong.

Kajari Tabalong Aditia Aelman Ali melalui Kasi Intelijen, Muhammad Fadhil, Sabtu (18/1/2025) pagi, mengatakan, saat pembangunan Rumah Sakit Kelua anggaran pada Dinkes Tabalong Tahun Anggaran 2020, LH, merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Penetapan tersangka LH berdasarkan Surat Kajari Tabalong Nomor: Print : 121/0.3.16/Fd.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025," katanya.

Dijelaskannya, penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Rumah Sakit Kelua ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor : PRINT 02/0.3.16/Fd.1/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor : PRINT 02.0/0.3.16/Fd.1/11/2024 tanggal 29 November 2024.

"Tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht," katanya. Selanjutnya, kepada tersangka juga mulai dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Tanjung, sejak Jumat (17/1/2025) siang.

Penahanan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT 123/0.3.16/Fd.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025.

Dimana pada saat dilakukan penahanan kondisi kesehatan tersangka dinyatakan sehat dan stabil, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan.

### **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/18/kasus-tipikor-pembangunan-rumah-sakit-kelua-berlanjut-kejari-tabalong-tetapkan-satu-tersangka-lagi>, 18 Januari 2025.
2. <https://kalimantanlive.com/2025/01/17/kejari-tabalong-tetapkan-1-tersangka-baru-kasus-korupsi-pembangunan-rs-kelua/>, 19 Januari 2025.

### **Catatan Berita**

#### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:**

- 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan (Pasal 12 ayat (1);  
Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 12 ayat (2);  
Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (3);
- 2) Pidana terdiri atas (pasal 64):
  - a) pidana pokok;
  - b) pidana tambahan; dan
  - c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 3) Pidana pokok terdiri atas (Pasal 65 ayat (1)):
  - a) pidana penjara;
  - b) pidana tutupan;
  - c) pidana pengawasan;
  - d) pidana denda; dan
  - e) pidana kerja sosial.
- 4) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 78 ayat (1).  
Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Pasal 78 ayat (2).  
Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: (Pasal 79 ayat (1)
  - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 79 ayat (2)).

- 5) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 6) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 7) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
  - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 9) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));

- 10) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).